



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evin Paeruji bin Pajrin bin Iyas;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /15 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT 002 RW 004 Kelurahan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022; sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Tsm Mochammad Ismail, S.H.,M.H dan Sovi Shofiyudin,S.H Advocat & Pengacara, yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC Peradi Tasikmalaya Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas dengan identitas tersebut diatas bersalah mencoba atau bermufakat jahat, bersama dengan Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu menerima narkoba Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mencoba atau bermufakat jahat, bersama dengan Sdr. Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Iyep Kusyandi dihubungi oleh Sdr. Dian Alias Joy (DPO) yang mengatakan bahwa barang narkoba jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempel di lokasi yaitu di daerah H.Z. Mustofa, sesuai peta/maps yang telah dikirimkan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Sdr. Iyep Kusyandi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (WA) untuk menanyakan apakah Terdakwa bersedia untuk membantu Sdr. Iyep Kusyandi mengambil narkoba tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia bersedia mengambil narkoba tersebut.

Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan antara Sdr. Iyep Kusyandi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa yang akan mengambil narkoba yang telah diletakkan di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan setelah narkoba diambil narkoba tersebut akan Terdakwa antarkan ke rumah kontrakan Sdr. Iyep Kusyandi yang berada di Kp. Nangkerok Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, setelah keduanya sepakat lalu Sdr. Iyep Kusyandi mengirimkan peta/maps lokasi barang berupa narkoba yang Sdr. Dian kirimkan kepada Sdr. Iyep Kusyandi tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di lokasi yang ditunjukkan peta/maps, datang petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas mendatangi rumah kontrakan Sdr. Iyep Kusyandi dan melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Iyep Kusyandi serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi A01 warna hitam milik Sdr. Iyep Kusyandi.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi yang disita dari Sdr. EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah **positif narkoba** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa Petugas menemukan percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang terlihat mencurigakan dan terdapat kiriman peta lokasi/maps, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Petugas berhasil menyita barang bukti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi di lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut yang berada dekat dengan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa hendak Terdakwa ambil namun belum sempat Terdakwa ambil karena sudah didatangi petugas.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Sdr. EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau diwaktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Babakan RT 002 RW 004 Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Babakan RT 002

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iyep Kusyandi Als Yepi Als Oneng Bin H. Didi melalui aplikasi whatsapp (WA). Saat itu Sdr. Iyep Kusyandi meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dan disetujui oleh Terdakwa, lalu Sdr. Iyep Kusyandi mengirimkan peta/maps kepada Terdakwa dimana lokasi diletakkannya narkotika tersebut adalah di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan H. Z. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa tiba di lokasi, saat Terdakwa sedang mengamati situasi untuk mengambil narkotika datang petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih milik Terdakwa Petugas menemukan percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang terlihat mencurigakan dan terdapat kiriman peta lokasi/maps, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi di lokasi sesuai arahan peta/maps tersebut yang berada dekat dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tasikmalaya sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan nomor:133/13193.00/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 diketahui bahwa berat 1 (satu) paket plastik kopi fresco berisikan plastik bening yang berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi adalah sebesar 1,59 gr (satu koma lima sembilan gram).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Sdr. EVIN PAERUZI PAJRIN Bin IYAS diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Iyep Kusyandi Als Yepi Als Oneng bin H. Didi menerima narkotika dari seseorang dan terdakwa mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang larangan dalam peredaran narkotika jenis tersebut namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya narkotika yang diterima oleh Sdr. Iyep Kusyandi tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Susana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas tersebut bersama-sama deengan rekan saksi Aiptu Rosadi, Aipda Anwar, Bripta Yaya Kusmaya, Ricki S dan Aipda Wiyana pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkotika jenis Ekstasi, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa di daerah Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota. Tasikmalaya, akan ada peredaran narkotika, kemudian kami mendatangi lokasi jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang sambil melakukan patroli;
 - Bahwa kemudian kami mengamankan Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya 1 buah handphone Mek Xiaomi warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkotika diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi pelaku yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
 - Bahwa pada saat diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berada di bawah tiang listrik di jalan Hz Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan saat itu posisi pelaku dengan barang tersebut sekitar \pm 1 (satu) meter.
 - Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji dilakukan pengembangan dan kami juga menangkap Saksi Iyep Kusyandi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah yang beralamat Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyuruh Terdakwa Evin untuk mengambil barang bukti berupa 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut.

- Bahwa saat itu selain 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mek Xiami warna putih yang didalamnya terdapat percakapan atau komunikasi antara Terdakwa Evin Paeruji dengan Saksi Iyep Kuswandi perihal pengambilan barang berupa narkotika jenis ekstasi yang di simpan di bawah tiang listrik di jalan Hz. Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut;
- 2. Saksi Ricki Suprianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas tersebut bersama-sama dengan rekan saksi Agus Susana, Aiptu Rosadi, Aipda Anwar, Bripka Yaya Kusmaya dan Aipda Wiyan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya karena diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkotika jenis Ekstasi, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa di daerah Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota. Tasikmalaya, akan ada peredaran narkotika, kemudian kami mendatangi lokasi jalan Hz. Mustofa Kel. Kahuripan Kec. Tawang sambil melakukan patroli;
 - Bahwa kemudian kami mengamankan Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya 1 buah handphone Mek Xiami warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkotika diduga jenis ekstasi, yang ditemukan tidak jauh dari posisi pelaku yaitu dibawah tiang listrik jalan Hz. Mustofa Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
 - Bahwa pada saat diamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut berada di bawah tiang listrik di jalan Hz Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan saat itu posisi pelaku dengan barang tersebut sekitar \pm 1 (satu) meter.
 - Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa Evin Paeruji dilakukan pengembangan dan kami juga menangkap Saksi Iyep Kusyandi pada hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah yang beralamat Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang telah menyuruh Terdakwa Evin untuk mengambil barang bukti berupa 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut.

- Bahwa saat itu selain 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mek Xiami warna putih yang didalamnya terdapat percakapan atau komunikasi antara Terdakwa Evin Paeruji dengan Saksi Iyep Kuswandi perihal pengambilan barang berupa narkotika jenis ekstasi yang di simpan di bawah tiang listrik dijalan Hz. Mustofa KecamatanTawang Kota Tasikmalaya tersebut;
- 3. Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa Evin Paeruji ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi juga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 21.32 Wib di Kp. Nangkerok Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, mengaku dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi yang beralamat tersebut diatas sedang berdiam diri saja tidak namun tiba-tiba Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Tasikmalaya Kota dari sat narkoba, dan diantara orang tersebut ada Terdakwa EVIN, yang terlihat sudah diamankan oleh petugas;
 - Bahwa ketika Saksi ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A01 warna Hitam milik Saksi yang didalamnya terdapat komunikasi antara Saksi dengan Dian alias Joy yang merupakan pemilik barang narkotika jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh sdr. Dian als Joy bahwa ia sudah mengirim barang tersebut sebanyak 4 butir. Adapun posisi lokasi peta/map penyimpanan barang narkotika jenis Ekstasi dari sdr. Dian als Joy untuk dikirim ke Saksi tersebut yaitu terletak di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang tepatnya seberang jalan Asia Plaza dibawah tiang listrik barang tersebut dibungkus plastik kopi fresco.
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh sdr. Dian als Joy pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 18.30 wib saat itu Saksi sedang berada dirumah kontrakan Saksi tersebut,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



yang mengatakan bahwa barang Narkotika jenis ekstasi sudah dikirim dan sudah ditempelkan dilokasi daerah Hz. Mustofa sesuai peta/map, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Evin sekitar pukul 19.30 wib untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan apapun kepada Terdakwa pada saat menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika tersebut dan Terdakwa bersedia membantu saksi karena menganggap saksi sebagai temannya, Saksi juga tidak memberikan upah atau hadiah apapun kepada Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa dengan cara menghubunginya melalui via Chat WhatsApp kemudian mengirim percakapan dan peta maps kepadanya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa tentang barang yang diambil tersebut dan Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan sebelumnya Saksi juga pernah meminta bantuan Terdakwa sebanyak 2 kali untuk mengambil barang berupa narkotika.
- Bahwa rencananya setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi yang didapatkan dari sdr. Dian als Joy, barang tersebut akan Saksi simpan sambil menunggu kabar lebih lanjut darinya akan tetap sebelum barang tersebut saksi simpan kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika dari saudara Dian als Joy tersebut sudah 3 kali. Saksi hanya menolong sdr. Dian als Joy saja karena menurutnya hanya sebentar dan Saksi menunggu kabar lebih lanjut darinya karena ia mengaku akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, namun Saksi tidak mengetahui di Lembaga Pemasyarakatan ia di tahan.
- Bahwa untuk Narkotika jenis ekstasi Saksi tidak pernah mengkonsumsinya namun untuk narkotika jenis sabu dan obat jenis psitropika saya pernah mengkonsumsinya.
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan psikotropika jenis aprazolam;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, membeli, mendapatkan dan atau menerima penyerahan Narkotika diduga jenis Ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan telah ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu saya mengambil pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik kopi fresco;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa mengambil barang dari peta / maps lokasi penyimpanan tersebut atas permintaan Saksi Iyep als Yepi, setelah itu Saksi diminta petugas untuk menunjukan dilokasi Saksi Iyep als Yepi berada, kemudian Terdakwa dan petugas berangkat kelokasi sdr. Iyep als Yepi berada tidak lama kemudian sesampatnya dilokasi petugas langsung menghampiri Saksi Iyep tersebut dan dilakukan introgasi setelah itu sdr. Iyep juga diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh sdr. Iyep als Yepi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira 19.45 wib, yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah. Adapun cara sdr. Iyep als Yepi meminta Saksi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan invoice whatsapp.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. Iyep als Yepi tersebut sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa bersedia menuruti permintaan sdr. Iyep als Yepi tersebut hanya sebatas setia kawan saja sehingga Terdakwa bersedia menerima permintaan tersebut.
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah narkotika tapi tidak mengetahui jenisnya, namun setelah Terdakwa diamankan berikut barang buktinya lalu di perlihatkan oleh petugas baru Terdakwa mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh sdr. Iyep als Yepi sudah 2 kali sama sekarang.
- Bahwa rencananya setelah saya mendapatkan barang narkotika yang telah diambil tersebut selanjutnya saya akan menyerahkan barang tersebut kepada sdr. Iyep als Yepi tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (aatu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 butir narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih, Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh petugas kepolisian sat narkoba polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kemenkes RI memiliki, menyimpan .membawa .membeli .mendapatkan dan atau menerima penyerahan Narkotika diduga jenis Ekstasi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan apapun dengan Saksi Iyep, Terdakwa di hubungi melalui via telepon WhatsApp yang menanyakan Terdakwa berada dimana lalu saat itu Terdakwa menjawab sedang dirumah. setelah itu Saksi Iyep mematikan telponnya tersebut selanjutnya Saksi Iyep menghubungi Terdakwa melalui Chat WA (whatsapp) yang meminta Terdakwa datang ke tempat kontrakannya, dan sekalian untuk mengambil barang berupa narkotika dengan sebutan "B". selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat pengambil sebagaimana intruksi tempat lokasi barang narkotika disimpan, yaitu di daerah Jalan HZ.mustofa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil tersebut adalah narkotika akan tetapi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, barang tersebut milik sdr. Iyep karena yang bersangkutan yang meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui perihal Saksi Iyep menerima dari siapa – siapanya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sehubungan dengan mengambil pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik kopi fresco;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena disuruh oleh temannya yang bernama Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Iyep Kusyandi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah. Kemudian Saksi Iyep menghubungi melalui whatsapp menyuruh datang ke rumah kontrakannya dan sekalian untuk mengambil narkotika dengan sebutan "B". Selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat pengambil sebagaimana intruksi tempat lokasi barang narkotika disimpan, yaitu di daerah jalan Hz Mustofa tersebut. Akan tetapi saat akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang titipan Saksi Iyep tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ditangkaplah Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi dirumah kontrakannya yang berada di Kp. Nangkerok Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsidair, yaitu Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "*Setiap Orang*" dalam pasal ini pada hakekatnya sama dengan unsur "*Barangsiapa*" didalam KUHP, yaitu menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan menurut hukum. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Evin Paeruji bin Pajrin bin Ilyas yang mana telah mengaku kebenaran dari identitasnya tersebut, akan tetapi kebenaran identitas tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan jahat didalam pasal 1 angka 18 undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, urut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata menguasai dalam undang-undang mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa Evin Paeruzi Pajrin bin Ilyas ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Hz. Mustofa Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sehubungan dengan telah tertangkap tangan ketika akan mengambil pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik kopi fresco;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena disuruh oleh temannya yang bernama Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Iyep Kusyandi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah. Kemudian Saksi Iyep menghubungi melalui whatsapp menyuruh datang ke rumah kontrakannya dan sekalian untuk mengambil narkotika dengan sebutan "B". Selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat pengambil sebagaimana intruksi tempat lokasi barang narkotika disimpan, yaitu di daerah jalan Hz Mustofa tersebut. Akan tetapi saat akan mengambil barang titipan Saksi Iyep tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ditangkaplah Saksi Iyep Kusyandi als Yepi als Oneng bin H.Didi dirumah kontrakannya yang berada di Kp. Nangkerok Kel. Sukamaju Kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menerima/melakukan permintaan Saksi Iyep Kusyandi untuk mengambil narkotika yang diletakkan/ditempelkan sebagaimana didalam peta/map yang diterima Terdakwa melalui whatsapp telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) yaitu *menerima* narkotika golongan I meskipun secara nyata bukan menerima hand to hand atau dari tangan ke tangan secara langsung akan tetapi tergambar dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa narkotika yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan sesuai peta/map yang dikirimkan oleh Saksi Iyep Kusyandi als yepi pesan lewat whatsapp, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengikuti suruhan dari Saksi Iyep tersebut dapat dianggap sebagai telah menerima narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Cabang Kota Bogor No : PL6DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 05 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa Evin Paeruji Pajrin bin Iyas diperoleh kesimpulan bahwa sample yang diambil dari sebahagian barang bukti tersebut adalah positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkoba jenis ekstasi yang merupakan barang terlarang dalam peredarannya dan 1 (satu) buah Hand phone merk xiaomi warna putih yang merupakan alat komunikasi Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kopi fresco yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 4 (empat) butir Narkotika diduga jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk xiaomi warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaya Hendayana, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Sylvia Shinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)